



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN Nomor 485/Pdt.P/2019/PA.Pih

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Identitas Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Lilis Sulis Setiani binti Sugimin, tempat, tanggal lahir Pagatan Besar, 17 Juli 1981 (umur 38 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas 6301015707810006, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 005 RW. 002 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan surat Kuasa Insidentil yang terdaftar pada Kapaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: W15-A7/1526/HK.05/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019, bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus wakil dari pemberi kuasa:

Muhammad Solehudin bin Muhammad Mahpud, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 18 Desember 1978 (umur 41 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas 6301011812780002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan Perusahaan PT. Windu Sungai Cempaga Estate, tempat tinggal di RT.005 RW. 002 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang telah didaftar di kapaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam

Halaman 1 dari 10 hlm Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2019/PA.Pih

Disclaimer

Kapaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 485/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 07 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2006 Pemohon dengan suami Pemohon (**Muhammad Solehudin bin Muhammad Mahpud**) melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (**Muhammad Solehudin bin Muhammad Mahpud**) telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 200/28/IX/2006 tanggal 11 September 2006
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan:
 - 1) Nama suami Pemohon tertulis **M. Solehudin**;
 - 2) Nama Ayah suami Pemohon tertulis **H. Mahfud Fauzi**;
 - 3) Tempat dan Tanggal Lahir suami Pemohon tertulis **Pagu, 18-12-1979**;
 - 4) Tempat Lahir Pemohon tertulis **P. Besar**;

Yang benar adalah:

- 1) Nama suami Pemohon seharusnya ditulis **Muhammad Solehudin**;
 - 2) Nama Ayah suami Pemohon seharusnya ditulis **Muhammad Mahpud**;
 - 3) Tempat dan Tanggal Lahir suami Pemohon seharusnya ditulis **Kediri, 18-12-1978**;
 - 4) Tempat Lahir Pemohon seharusnya ditulis **Pagatan Besar**;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dengan suami Pemohon (**Muhammad Solehudin bin Muhammad Mahpud**) dalam mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan pembuatan akta kelahiran anak, dll mengalami hambatan, sehingga Pemohon dengan suami Pemohon (**Muhammad Solehudin bin Muhammad Mahpud**) sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 10 hlm Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon dengan suami Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/28/IX/2006 tanggal 11 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1 Nama suami Pemohon dari sebelumnya tertulis **M. Solehudin bin Muhammad Mahpud** menjadi **Muhammad Solehudin bin Muhammad Mahpud**;
 - 2.2 Nama Ayah suami Pemohon dari sebelumnya tertulis **H. Mahfud Fauzi** menjadi **Muhammad Mahpud**;
 - 2.3 Tempat dan Tanggal Lahir suami Pemohon dari sebelumnya tertulis **Pagu, 18-12-1979** menjadi **Kediri, 18-12-1978**;
 - 2.4 Tempat Lahir Pemohon dari sebelumnya tertulis **P. Besar** menjadi **Pagatan Besar**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan suami Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 6301015707810006 tanggal 19- 06 -2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 10 hlm Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon Nomor 6301011812780002 tanggal 19- 08 -2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama anak Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Muhammad Ilham Ramadhan Nomor 1524/UM/CATPIL/2007 tanggal 08 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan suami Pemohon Nomor 6301012810150005 tanggal 29-10-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon Nomor: 200/28/IX/2006 Tanggal 11 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 hlm Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2019/PA.Plh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan perubahan/perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam akta nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dimana telah terjadi salah pencatatan tentang identitas Pemohon, sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan identitas sebagaimana tersebut di atas untuk mengurus persyaratan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan pembuatan akta kelahiran anak dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa "antara lain. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perbaikan biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam include ke dalam pengertian perkawinan a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Halaman 5 dari 10 hlm Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 bukti-bukti mana merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti-bukti tersebut juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg., secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan fotokopi kartu penduduk suami Pemohon maka dinyatakan terbukti Pemohon dan suami Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelahari, oleh karena itu secara relatif kompetensi, Pengadilan Agama Pelahari berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama anak Pemohon dan suami Pemohon, maka terbukti bahwa nama suami Pemohon adalah Muhammad Solehudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan suami Pemohon maka terbukti bahwa nama ayah suami Pemohon adalah Muhammad Mahpud dan tempat tanggal lahir suami Pemohon adalah Kediri 18-12-1978 serta tempat lahir Pemohon adalah Pagatan Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon maka terbukti Pemohon dan suami Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 September 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 10 hlm Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 sebagaimana yang telah dipertimbangkan, dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 September 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 200/28/IX/2006 tanggal 11 September 2006;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang nama suami Pemohon, nama ayah suami Pemohon dan tempat tanggal lahir suami Pemohon serta tempat lahir Pemohon, sehingga tidak sesuai dengan akta-akta lainnya, yaitu: Nama suami Pemohon tertulis M. Solehudin, nama ayah suami Pemohon tertulis H. Mahfud Fauzi dan tempat tanggal lahir suami Pemohon tertulis Pagu, 18-12-1979 serta tempat lahir Pemohon tertulis P.Besar yang sebenarnya nama suami Pemohon adalah Muhammad Solehudin, nama ayah suami Pemohon Muhammad Mahfud dan tempat tanggal lahir suami Pemohon adalah Kediri 18-12-1978 serta tempat lahir Pemohon adalah Pagatan Besar;
3. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Pelaihari sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan pembuatan akta kelahiran anak dan lain-lain yang mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perbaikan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 September 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 7 dari 10 hlm Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon dan suami Pemohon dalam penulisan pada Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa penulisan identitas Pemohon dan suami Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan suami Pemohon, kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan suami Pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti data Pemohon dan suami Pemohon ada yang tidak berkesesuaian dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan Identitas Pemohon dan suami Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 200/28/IX/2006 tanggal 11 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut;

Halaman 8 dari 10 hlm Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Nama suami Pemohon dari sebelumnya tertulis **M. Solehudin bin Muhammad Mahpud** menjadi **Muhammad Solehudin bin Muhammad Mahpud**;
- 2.2 Nama Ayah suami Pemohon dari sebelumnya tertulis **H. Mahfud Fauzi** menjadi **Muhammad Mahpud**;
- 2.3 Tempat dan tanggal lahir suami Pemohon dari sebelumnya tertulis **Pagu, 18-12-1979** menjadi **Kediri, 18-12-1978**;
- 2.4 Tempat lahir Pemohon dari sebelumnya tertulis **P. Besar** menjadi **Pagatan Besar**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan suami Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd,

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

ttd,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Rabiatul Adawiah

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 hlm Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2019/PA.PIh



ttd,

Nuzula Yustisia, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp 246.000,00

Pelaihari, 21 Oktober 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.